



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifianti Susanti als. Ariyanti Binti Fx. Suharso
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/9 April 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Mangunsuparnan Rt. 010 / Rw. 005, Kel. Janti, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewo Broto Yulianto, S.H., Advokat pada kantor hukum Dewo Broto Yulianto, S.H., & Rekan berkantor di Jalan Cuwiri II – Gang Karebet 4, Timasan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 34/Pid/SK.kh/V/2024/PN Krg tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Arifianti Susanti alias Ariyanti binti Fx, Suharso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg



“perbarengan menyuruh melakukan pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifianti Susanti alias Ariyanti binti Fx, Suharso dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) fotocopy buku SHM 4194 atas nama Michiko Soetantyo alamat Kel. Baturan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ;
 - 2) 1 (satu) fotocopy risalah lelang Nomor : 62/38/2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Surakarta tanggal 28 Januari 2022 ;
 - 3) 1 (satu) buah anak kunci gembok ;
 - 4) 2 (dua) buah gembok besi dalam kondisi terpotong pada sisi gagangnya ;
 - 5) 2 (dua) buah rantai besi ukuran sedang ;
 - 6) 1 (satu) buah rantai dengan pembungkus warna merah dengan 1 (satu) buah gembok masih terpasang.
(dikembalikan kepada saksi Michiko Soetantyo)
 - 7) 1 (satu) lembar foto pintu pagar depan rumah dalam kondisi terkunci ;
(terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Arifianti Susanti alias Ariyanti binti Fx, Suharso dan saksi Wahyu Pamungkas alias Wahyu serta seorang tukang kunci keliling yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui secara pasti identitasnya pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 saksi Michiko Soetantyo alias Michiko menyuruh saksi Amin Sumedi untuk memasang rantai dan gembok di pintu pagar besi yang berada di rumah yang berada di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan Sertifikat Hak Milik 4194 atas nama Michiko Soetantyo.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada sekitar pertengahan tahun 2023 Terdakwa meminta saksi Wahyu Pamungkas alias Wahyu untuk mengecek barang-barang milik Terdakwa yang berada di dalam rumah di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang telah dipasang kunci gembok dan rantai oleh saksi Michiko Soetantyo alias Michiko tetapi karena Terdakwa mendapatkan kabar bahwa pagar rumah tersebut dalam keadaan terkunci gembok dan rantai, Terdakwa menyuruh saksi Wahyu Pamungkas alias Wahyu untuk membuka paksa kunci gembok yang dipasang lalu saksi Wahyu Pamungkas alias Wahyu dengan persetujuan Terdakwa membuka paksa kunci gembok dengan cara menjebol gembok dengan menggunakan kunci roda sehingga kunci rusak dan tidak dapat dipakai lagi selanjutnya kunci gembok dan rantai milik saksi Michiko Soetantyo alias Michiko diganti dengan kunci gembok yang baru oleh Terdakwa.

Bahwa karena rantai dan gembok rusak dan hilang sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, pada tanggal 1 September 2023 saksi Michiko Soetantyo alias Michiko kembali menyuruh saksi Amin Sumedi untuk memasang rantai dan gembok di pintu pagar besi.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti masih pada tahun 2023 Terdakwa mendapati pagar rumah di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar kembali dikunci lalu Terdakwa menyuruh seorang tukang kunci keliling yang tidak diketahui secara pasti identitasnya yang sedang lewat di depan rumah tersebut untuk membuka paksa kunci dan rantai dengan menggunakan alat berupa bor sehingga kunci milik saksi Michiko Soetantyo alias Michiko rusak dan tidak dapat dipakai lagi selanjutnya diganti dengan kunci gembok yang baru oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Arifianti Susanti alias Ariyanti binti Fx, Suharso pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada sekitar pertengahan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain secara melawan hukum atau berada di situ secara melawan hukum, dan atau atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari situ, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 saksi Michiko Soetantyo alias Michiko memenangkan lelang atas tanah dan bangunan seluas 200 m2 atas nama Sdr. Sutiani yang berada di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang kemudian berdasarkan risalah lelang Nomor : 62/38/2022 tanggal 10 Februari 2022, saksi Michiko Soetantyo alias Michiko menindaklanjuti dengan proses peralihan kepemilikan dari atas nama Sdr. Sutiani menjadi atas nama saksi Michiko Soetantyo alias Michiko dan untuk itu telah terbit Sertifikat Hak Milik 4194 atas nama Michiko Soetantyo kemudian setelah peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut, saksi Michiko Soetantyo alias Michiko menyuruh saksi Amin Sumedi untuk memasang rantai dan gembok di pintu pagar yang berada di tanah dan bangunan tersebut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada sekitar pertengahan tahun 2023 Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Michiko Soetantyo alias Michiko menyuruh saksi Wahyu Pamungkas alias Wahyu untuk membuka secara paksa kunci gembok yang dipasang dan kemudian Terdakwa menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk berjualan selanjutnya pada tanggal 8 November 2023 Terdakwa menyuruh saksi Rio Ronaldy alias Rio untuk ikut berjualan di halaman rumah tersebut kemudian Terdakwa menempati tanah dan bangunan tersebut bersama keluarganya.

Bahwa pada tanggal 8 November 2023 Terdakwa yang telah diminta pergi dan mengosongkan rumah oleh saksi Amin Sumedi yang merupakan suruhan dari saksi Michiko Soetantyo alias Michiko dan telah menyampaikan bahwa rumah yang ditempati Terdakwa telah beralih hak kepemilikan menjadi milik saksi Michiko Soetantyo alias Michiko tetapi Terdakwa tidak pergi meninggalkan rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ARIFIANTI SUSANTI alias ARIYANTI binti FX SUHARSO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg atas nama Terdakwa ARIFIANTI SUSANTI alias ARIYANTI binti FX SUHARSO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bronto Bayu Wusono alias Bayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bagian legal di perusahaan yang dipimpin oleh Saksi Michiko Soetantyo;
 - Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 Saksi Michiko Soetantyo memenangkan lelang atas tanah dan bangunan seluas 200 M2, Nomor SHM 4149 atas nama SUTIANI, Alamat : Kel Baturan, Kec.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg



Colomadu, Kab. Karanganyar dengan nilai lelang sebesar Rp. 992.755.550,- (Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

□ Bahwa sebelum dilelang tanah pekarangan dan bangunan tersebut digunakan sebagai jaminan dalam mengambil pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati atas nama peminjamnya adalah Terdakwa ;

□ Bahwa dikarenakan kredit macet kemudian tanah dan bangunan tersebut dilelang ;

□ Bahwa berdasarkan risalah lelang, kemudian dilakukan peralihan kepemilikan, dari atas nama lama SUTIANTI menjadi atas nama Saksi Michiko Soetantyo dan telah terbit Sertifikat Hak Milik ;

□ Bahwa karena sudah terbit SHM, kemudian Saksi Michiko Soetantyo melalui suruhannya memasang kunci gembok di pagar rumah yang beralamat di Jln. Baturan Indah Blok AA.20 Komplek Fajar Indah, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ;

□ Bahwa kemudian sekitar bulan November 2023, kunci gembok yang dipasang tersebut dirusak dan tidak bisa digunakan lagi serta kunci dan gemboknya tidak diketahui berada dimana ;

□ Bahwa kemudian rumah tersebut ditempat orang lain untuk usaha jualan tetapi yang menempati bukan Saksi Michiko Soetantyo maupun suruhannya ;

□ Bahwa kunci gembok yang telah dirusak tersebut diganti dengan kunci gembok baru tetapi kemudian dirusak lagi ;

□ Bahwa kemudian pihak Saksi Michiko Soetantyo menyuruh orang untuk memberitahukan bahwa rumah tersebut telah berpindah tangan dan meminta orang yang menempati rumah tersebut pergi ;

□ Bahwa tetapi sampai dengan saat ini rumah tersebut masih ditempati orang tetapi bukan dari Saksi Michiko Soetantyo ;

□ Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Michiko Soetantyo belum bisa menggunakan rumah tersebut karena masih ditempati orang lain yang setahu Saksi dari pihak Terdakwa ;

□ Bahwa atas persoalan ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Michiko Soetantyo ;

□ Bahwa seharusnya tanah dan rumah tersebut diserahkan terlebih dahulu ke Saksi Michiko Soetantyo selaku pemenang lelang dan pemilik sekarang ;



□ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

□ Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian.

□ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa menyatakan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa menyewakan rumah tersebut untuk usaha, dan terhadap keterangan Saksi selebihnya akan ditanggapi dalam Nota Pembelaan;

2. Joko Susisno alias Joko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Baturan ;

□ Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 Saksi diajak oleh Saksi Amin untuk menyaksikan pemasangan rantai besi dan kunci gembok di pintu pagar besi rumah di Jln. Baturan Indah Blok AA.20 Komplek Fajar Indah, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;

□ Bahwa pada saat Saksi menyaksikan pemasangan kunci tersebut, pagar dalam keadaan tidak terkunci dan tidak ada gembok maupun rantai yang terpasang ;

□ Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut telah menjadi milik Saksi Michiko Soetantyo, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Sertifikat Hak Milik yang ditunjukkan kepada Saksi atas nama Saksi Michiko Soetantyo ;

□ Bahwa pada sekira awal bulan September 2023, Saksi kembali diminta untuk mendampingi dan menyaksikan Saksi Amin untuk memasang rantai dan kunci gembok di pintu pagar besi rumah milik Saksi Michiko Soetantyo karena gembok dan rantai yang dipasang sebelumnya rusak dan tidak dapat dipakai lagi serta tidak tahu dimana keberadaannya ;

□ Bahwa pada awal Nopember 2023, Saksi diminta lagi oleh Saksi Amin untuk mendampingi Saksi Amin memasang rantai dan kunci gembok pada pintu pagar besi rumah milik Saksi Michiko Soetantyo karena kunci dan rantai yang sebelumnya dipasang kembali rusak dan hilang ;

□ Bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, Saksi diminta oleh Saksi Amin untuk kembali mendampingi dan menyaksikan pemasangan rantai dan kunci gembok di pagar rumah dan pintu samping garasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian sekitar tanggal 19 Februari 2024, rantai dan gembok yang dipasang sudah dibongkar paksa atau dirusak, dan rumah ditempati oleh Terdakwa bersama dnegan anaknya sampai dengan sekarang ;

□ Bahwa sebelumnya rumah tersebut tidak ditempati oleh Terdakwa dan Terdakwa bukan warga Desa Baturan ;

□ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

□ Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian.

□ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa menerangkan bahwa rumah tersebut digunakan untuk usaha dan ada plang bertuliskan jualan sate dan seafood kemudian setelah pengrusakan gembok yang kedua digunakan untuk usaha soto dan rica-rica kambing kemudian ditempati oleh Sdr. Dodi yang merupakan mantan suami Terdakwa dan terhadap keterangan Saksi selebihnya akan ditanggapi dalam Nota Pembelaan;

3. Amin Sumedi alias Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi bekerja di tempat Saksi Michiko Soetantyo ;

□ Bahwa pada awal tahun 2023 Saksi diberitahu bahwa Saksi Michiko Soetantyo memenangkan lelang atas tanah dan bangunan yang berada di , Jln. Baturan Indah Blok AA.20 Komplek Fajar Indah, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan kemudian tanah dan bangunan tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama Saksi Michiko Soetantyo ;

□ Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023, Saksi diminta oleh Saksi Michiko Soetantyo untuk memasang rantai dan gembok di pintu pagar besi rumah milik Saksi Michiko Soetantyo di Jln. Baturan Indah Blok AA.20 Komplek Fajar Indah, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ;

□ Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 atau sekitar 3 (tiga) bulan kemudian pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka, rantai dan gembok yang Saksi pasang, sudah dilepas atau dibongkar dan tidak berada di tempatnya ;

□ Bahwa pada sekitar tanggal 01 September 2023, Saksi kembali diperintahkan oleh Saksi Michiko Soetantyo untuk memasang rantai

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kunci gembok di pintu pagar besi rumah milik Saksi Michiko Soetantyo, kemudian selang sekira sekitar 1 (satu) bulan rantai dan kunci gembok yang Saksi pasang sudah rusak lagi ;

□ Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 2023, Saksi kembali memasang rantai dan kunci gembok tetapi kemudian pada sore harinya gembok sudah rusak lagi dan pintu besi dan gembok sudah dibuka ;

□ Bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, Saksi diminta oleh Saksi Michiko Soetantyo dengan disaksikan Saksi Joko kembali memasang rantai dan kunci gembok selanjutnya sekitar tanggal 19 Februari 2024, rantai dan gembok yang Saksi pasang sudah dibongkar paksa dan untuk rumah ditempati oleh Terdakwa bersama dengan anaknya sampai dengan sekarang ;

□ Bahwa kemudian Saksi diminta oleh Saksi Michiko Soetantyo untuk menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa agar segera pergi dari rumah tersebut karena sudah berpindah tangan menjadi milik Saksi Michiko Soetantyo tetapi Terdakwa tidak mau pergi;

□ Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui rumah tersebut digunakan untuk usaha jualan ;

□ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

□ Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian.

□ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa menerangkan bahwa rumah tersebut disewakan oleh Terdakwa untuk usaha jualan dan terhadap keterangan Saksi selebihnya akan ditanggapi dalam Nota Pembelaan;

4. Rio Ronaldy alias Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 sebagai teman dari mantan suami Terdakwa yaitu Sdr. Dodik (Alm) ;

□ Bahwa sebelumnya yang Saksi tahu Terdakwa dan mantan suami sudah membuka usaha di rumah yang beralamat Jln. Baturan Indah Blok AA.20 Komplek Fajar Indah, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyra untuk jualan soto dan dawet, kemudian karena

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada tempat, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk ikut berjualan dan selanjutnya Saksi membuka warung empek-empek ;

□ Bahwa sejak tanggal 17 November 2023 saksi ikut berjualan di tempat tersebut ;

□ Bahwa untuk menempati atau ikut berjualan disitu Saksi tidak dipungut biaya sewa tempat tetapi Saksi hanya diwajibkan membayar listrik setiap bulannya ;

□ Bahwa setahu Saksi Terdakwa bertempat tinggal Janti, Kab. Klaten, dan datang ke rumah Fajar indah tersebut hanya 2 (dua) hari sekali mengantar bumbu soto dan atau mengantar dawet kepada karyawannya yang menunggu warung, jadi tidak setiap hari datang ;

□ Bahwa pada saat Saksi akan memasuki rumah tersebut untuk berjualan, pada tanggal 8 November 2023, pintu pagar dalam keadaan digembok kemudian Terdakwa menyuruh tukang kunci yang lewat di rumah tersebut untuk membuka paksa kunci dan gembok sehingga kunci dan gembok rusak dan tidak bisa dipakai lagi kemudian diletakkan dimana Saksi tidak mengetahui ;

□ Bahwa setelah pintu terbuka Saksi masuk ke rumah untuk berjualan atas permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan kunci dan gembok baru kepada Saksi ;

□ Bahwa karena kunci yang diberikan oleh Terdakwa tidak bisa digunakan untuk membuka pintu pagar kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “iya nanti diurusi”, setelah itu datang tukang kunci untuk membuka paksa kunci gembok dan Saksi masuk ke dalam dan diberikan kunci baru ;

□ Bahwa setelah sekitar dua bulan menempati, Saksi diberitahu penyidik bahwa rumah tersebut sudah beralih menjadi milik orang lain dan dalam perkara kemudian Saksi pergi dari rumah tersebut ;

□ Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk kembali menempati rumah tersebut tetapi Saksi tidak mau dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa ;

□ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

□ Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian.

□ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

5. Michiko Soetantyo alias Michiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 Saksi memenangkan lelang atas tanah dan bangunan seluas 200 M2, Nomor SHM 4149 atas nama SUTIANI, Alamat : Kel Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dengan nilai lelang sebesar Rp. 992.755.550,- (Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilelang tanah pekarangan dan bangunan tersebut digunakan sebagai jaminan dalam mengambil pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati atas nama peminjamnya adalah Terdakwa ;
- Bahwa dikarenakan kredit macet kemudian tanah dan bangunan tersebut dilelang ;
- Bahwa berdasarkan risalah lelang, kemudian dilakukan peralihan kepemilikan, dari atas nama lama SUTIANI menjadi atas nama Saksi dan telah terbit Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa karena sudah terbit SHM, kemudian Saksi menyuruh Saksi Amin memasang kunci gembok di pagar rumah yang beralamat di Jln. Baturan Indah Blok AA.20 Komplek Fajar Indah, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganya ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2023 Saksi mendapatkan laporan bahwa kunci gembok yang dipasang tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi serta kunci dan gemboknya tidak diketahui berada di mana ;
- Bahwa kejadian sebagaimana tersebut di atas terjadi berulang-ulang;
- Bahwa sampai saat ini hampir dua tahun Saksi belum bisa menempati rumah yang dibelinya tersebut ;
- Bahwa sampai dengan saat ini rumah tersebut masih ditempati Terdakwa dan orang-orang suruhannya ;
- Bahwa Saksi sudah menyuruh Saksi Amin untuk memberitahu kepada Terdakwa bahwa rumah tersebut telah berpindah tangan dan meminta Terdakwa pergi tetapi Terdakwa tidak mau dan sampai saat ini masih menempati ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Marchella Rossyfianti Suni alias Chella, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah di Jln. Baturan Indah Blok AA.20 Komplek Fajar Indah, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar adalah milik nenek Saksi yang merupakan ibu kandung Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, Saksi lewat rumah yang dalam kondisi lampu mati, kemudian Saksi mengecek pintu samping dan Saksi mengetahui tahu ada sebuah gembok yang terpasang namun dalam kondisi terbuka tidak dikunci, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pintu tidak terkunci kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu samping untuk cek dan meletakkan barang-barang ke dalam rumah, dengan maksud persiapan untuk menempati ;
- Bahwa pagi harinya Saksi bersama dengan Terdakwa menempati rumah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengrusakan kunci gembok yang dipasang di rumah yang terletak di Jln. Baturan Indah Blok AA.20 Komplek Fajar Indah, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ;
- Bahwa seingat Saksi pengerusakan gembok tersebut terjadi sekitar 4 (empat) kali tetapi Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan atau siapa saja yang merusaknya ;
- Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut, Terdakwa telah menyewakan rumah tersebut kepada orang lain untuk ditempati sebagai warung makan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menempati rumah tersebut sejak Saksi masih kecil kemudian di tahun 2024 Saksi dan Terdakwa kembali menetap di rumah tersebut ;
- Bahwa sebelum Saksi menempati rumah tersebut ditempati untuk usaha seafood kemudian pada saat Saksi, Terdakwa, dan Saksi Wahyu datang ke rumah tersebut dalam keadaan terkunci gembok ;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada orang yang menyewa di rumah tersebut perihal hal tersebut tetapi yang menyewa bilang tidak tahu ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wahyu untuk membuka paksa kunci tersebut dan menggantinya dengan kunci yang baru ;
- Bahwa kemudian Saksi Wahyu membuka paksa kunci tersebut dengan menggunakan alat mobil sehingga kunci rusak dan tidak bisa dipakai lagi ;
- Bahwa setelah pintu pagar terbuka kemudian Saksi, Saksi Wahyu, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian beli kunci di Indomaret untuk mengganti kunci yang rusak tersebut ;
- Bahwa pengrusakan kunci gembok yang kedua sepengetahuan Saksi dilakukan oleh Sdr. Dodo dan Saksi Rio tetapi pastinya Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Saksi Amin yang memberitahukan bahwa rumah tersebut telah berpindah tangan dan Saksi Amin yang merupakan suruhan orang yang mempunyai rumah tersebut meminta Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut tetapi Terdakwa tidak mau karena masih merasa memiliki rumah tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

7. Wahyu Pamungkas alias Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2022 Saksi diajak oleh Saksi Marcella untuk melakukan pengecekan di rumah yang setahu Saksi milik Terdakwa yang beralamat di Jln. Baturan Indah Blok AA.20 Komplek Fajar Indah, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut pintu pagar tidak bisa dibuka karena dikunci gembok ;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kunci tidak bisa dibuka ;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut dan menghubungi orang yang menyewa rumah tersebut untuk menanyakan kuncinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka paksa kunci gembok tersebut dengan menggunakan kunci roda mobil sehingga kunci rusak dan tidak bisa digunakan lagi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengganti kunci gembok dengan kunci gembok yang baru ;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Marcella ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa menyuruh Saksi Wahyu untuk membuka paksa kunci gembok, dan BAP yang dibacakan Penuntut Umum pada nomor 5 adalah kejadian pengrusakan yang keempat, dan terhadap keterangan Saksi selebihnya akan ditanggapi dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1990 sampai dengan 1993 Terdakwa tinggal di rumah milik Saksi Sutiani yang berada di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pindah rumah dan tinggal bersama suami Terdakwa kemudian di tahun 2005 Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan pada tahun 2016 rumah tersebut disewakan dan Terdakwa tinggal di Klaten ;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa mengajukan pinjaman untuk modal usaha ke Koperasi Sahabat Mitra Sejati sejumlah Rp 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat atas nama Sutiani tersebut dengan nama peminjam Terdakwa selama tujuh tahun dan angsuran per bulan sekitar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa karena adanya pandemi covid, Terdakwa hanya bisa membayar angsuran selama 5 sampai 6 kali dan selebihnya macet ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya Surat Peringatan 1 dan 2 dari pihak koperasi, kemudian pihak koperasi memberitahukan akan melelang tanah dan rumah yang dijadikan jaminan tersebut ;
- Bahwa setelah adanya negoisasi dengan koperasi disepakati pelunasan sekitar jumlah Rp 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian pihak koperasi telah melelang tanah dan rumah tersebut dan telah ada pemenang lelangnya yaitu atas nama Saksi Michiko Soetantyo dengan harga Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pelunasan dan ada sisa sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk itu telah terbit risalah lelang ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat memberikan pihak yang bersedia membeli dengan harga Rp 1,2 milyar tetapi ternyata sudah ada pemenang lelangnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan gugatan karena merasa nilai lelang terlalu rendah, pada gugatan di Pengadilan Negeri sudah ada putusan gugatan tidak diterima demikian juga pada putusan Pengadilan Tinggi sehingga kemudian Terdakwa mengajukan kasasi tetapi sampai dengan sekarang belum ada putusan ;
- Bahwa saat mengajukan gugatan sempat dilakukan mediasi dan Terdakwa mau membeli kembali tanah dan rumah tersebut dengan harga Rp 1,2 milyar tetapi Saksi Michiko Soetantyo tidak mau menjualnya ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan lelang atas rumah dan tanah tersebut, Terdakwa mendatangi rumah tersebut tetapi karena dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wahyu untuk membuka paksa kunci gembok yang dipasang pada pintu pagar rumah dengan menggunakan kunci roda mobil sehingga kunci rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi dan Terdakwa tidak mengetahui dimana kunci tersebut sehingga kemudian Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa datang lagi ke rumah tersebut untuk membersihkan rumah karena ada bau makanan busuk, Terdakwa mendapati pintu pagar dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencari tukang kunci dan Terdakwa menyuruh tukang kunci

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuka secara paksa kunci rantai yang terpasang dengan menggunakan bor sehingga kunci rusak dan tidak bisa dipakai lagi ;

□ Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 2023 Saksi Rio memberitahu Terdakwa bahwa pintu pagar terkunci dan tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa mengatakan “iya nanti diberesi”, beberapa saat kemudian Saksi Rio memberitahu bahwa kunci sudah bisa dibuka ;

□ Bahwa setelah beberapa kali kejadian tersebut di atas, pernah ada pihak suruhan Saksi Michiko Soetantyo datang dan meminta Terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut tetapi Terdakwa tidak mau ;

□ Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan sertifikat rumah tersebut yang telah beralih menjadi milik Saksi Michiko Soetantyo ;

□ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

□ Bahwa Terdakwa membenarkan BAP kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. A de cahrge Jodi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa pada tahun 2010 Saksi pernah bekerja pada Terdakwa untuk menjalankan bisnis yang dijalankan Terdakwa di rumah yang setahu Saksi milik Terdakwa di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ;

□ Bahwa Saksi sering lewat di rumah tersebut dan pintu pagar dalam keadaan tidak tergembok ;

□ Bahwa pada saat Saksi lewat di rumah tersebut Saksi pernah bertemu dengan Saksi Marcella dan Saksi mendengar ada pengrusakan gembok tetapi Saksi tidak tahu bagaimana dan siapa pelakunya ;

□ Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut secara legalitasnya ;

□ Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati Terdakwa dan Saksi Marcella.

□ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. A de cahrge Sutiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pada tahun 1990 Saksi memiliki tanah seluas 200 M atas nama Saksi yang berada di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ;

□ Bahwa rumah dan tanah tersebut dijadikan jaminan untuk pengajuan pinjaman atas nama Terdakwa di koperasi dan Saksi mengetahui serta menyetujuinya ;

□ Bahwa karena belum lunas dan tidak dilakukan pembayaran pinjaman, rumah dan tanah tersebut dilelang ;

□ Bahwa setahu Saksi rumah tersebut telah berpindah tangan kepemilikannya ;

□ Bahwa pada tahun 1993 rumah tersebut ditempati Marcella dan suami.

□ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) fotocopy buku SHM 4194 atas nama Michiko Soetantyo alamat Kel. Baturan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ;
- 2) 1 (satu) fotocopy risalah lelang Nomor : 62/38/2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Surakarta tanggal 28 Januari 2022 ;
- 3) 1 (satu) lembar foto pintu pagar depan rumah dalam kondisi terkunci ;
- 4) 1 (satu) buah anak kunci gembok ;
- 5) 2 (dua) buah gembok besi dalam kondisi terpotong pada sisi gagangnya ;
- 6) 2 (dua) buah rantai besi ukuran sedang ;
- 7) 1 (satu) buah rantai dengan pembungkus warna merah dengan 1 (satu) buah gembok masih terpasang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa benar pada tahun 1990 sampai dengan 1993 Terdakwa tinggal di rumah milik Saksi Sutiani yang berada di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ;

□ Bahwa benar kemudian Terdakwa pindah rumah dan tinggal bersama suami Terdakwa kemudian di tahun 2005 Terdakwa kembali ke

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg



rumah tersebut dan pada tahun 2016 rumah tersebut disewakan dan Terdakwa tinggal di Klaten ;

□ Bahwa benar pada tahun 2022 Terdakwa mengajukan pinjaman untuk modal usaha ke Koperasi Sahabat Mitra Sejati sejumlah Rp 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat atas nama Sutiani tersebut dengan nama peminjam Terdakwa selama tujuh tahun dan angsuran per bulan sekitar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

□ Bahwa benar karena adanya pandemi covid, Terdakwa hanya bisa membayar angsuran selama 5 sampai 6 kali dan selebihnya macet ;

□ Bahwa benar setelah adanya Surat Peringatan 1 dan 2 dari pihak koperasi, kemudian pihak koperasi memberitahukan akan melelang tanah dan rumah yang dijadikan jaminan tersebut ;

□ Bahwa benar setelah adanya negosiasi dengan koperasi disepakati pelunasan sekitar jumlah Rp 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) ;

□ Bahwa benar setelah beberapa bulan kemudian pihak koperasi telah melelang tanah dan rumah tersebut dan telah ada pemenang lelangnya yaitu atas nama Saksi Michiko Soetantyo dengan harga Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pelunasan dan ada sisa sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

□ Bahwa benar untuk itu telah terbit risalah lelang ;

□ Bahwa benar saat itu Terdakwa sempat memberikan pihak yang bersedia membeli dengan harga Rp 1,2 milyar tetapi ternyata sudah ada pemenang lelangnya ;

□ Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajukan gugatan karena merasa nilai lelang terlalu rendah, pada gugatan di Pengadilan Negeri sudah ada putusan gugatan tidak diterima demikian juga pada putusan Pengadilan Tinggi sehingga kemudian Terdakwa mengajukan kasasi tetapi sampai dengan sekarang belum ada putusan ;

□ Bahwa benar saat mengajukan gugatan sempat dilakukan mediasi dan Terdakwa mau membeli kembali tanah dan rumah tersebut dengan harga Rp 1,2 milyar tetapi Saksi Michiko Soetantyo tidak mau menjualnya ;



¶ Bahwa benar kemudian setelah dilakukan lelang atas rumah dan tanah tersebut, Terdakwa mendatangi rumah tersebut tetapi karena dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wahyu untuk membuka paksa kunci gembok yang dipasang pada pintu pagar rumah dengan menggunakan kunci roda mobil sehingga kunci rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi dan Terdakwa tidak mengetahui dimana kunci tersebut sehingga kemudian Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut ;

¶ Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa datang lagi ke rumah tersebut untuk membersihkan rumah karena ada bau makanan busuk, Terdakwa mendapati pintu pagar dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencari tukang kunci dan Terdakwa menyuruh tukang kunci untuk membuka secara paksa kunci rantai yang terpasang dengan menggunakan bor sehingga kunci rusak dan tidak bisa dipakai lagi ;

¶ Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 November 2023 Saksi Rio memberitahu Terdakwa bahwa pintu pagar terkunci dan tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa mengatakan "iya nanti diberesi", beberapa saat kemudian Saksi Rio memberitahu bahwa kunci sudah bisa dibuka ;

¶ Bahwa benar setelah beberapa kali kejadian tersebut di atas, pernah ada pihak suruhan Saksi Michiko Soetantyo datang dan meminta Terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut tetapi Terdakwa tidak mau ;

¶ Bahwa benar Terdakwa pernah diperlihatkan sertifikat rumah tersebut yang telah beralih menjadi milik Saksi Michiko Soetantyo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) perempuan dewasa sebagai Terdakwa yang bernama Arifianti Susanti als. Ariyanti Binti Fx. Suharso dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “barang siapa” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur saja maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan sesuatu perbuatan. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, ia tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan-alasan tertentu tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut yang mempunyai salah paham mengenai salah satu unsur dari delik, yang tidak mempunyai opzet yang disyaratkan. Menyuruh melakukan menunjukkan adanya pasivitas dari orang yang disuruh. Hal ini dikuatkan oleh Memorie van Toelichting dimana pada menyuruh melakukan itu perlu dicatat bahwa jika orang yang melakukan itu dihubungkan dengan orang yang menyuruh melakukan adalah bagaikan sebuah alat di tangannya yang bertindak tanpa opzet maupun schuld (Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H.)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan diperkuat dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2023 Terdakwa menyuruh Saksi Wahyu Pamungkas alias Wahyu untuk mengecek barang-barang milik Terdakwa yang berada di dalam rumah di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tetapi karena Terdakwa mendapatkan kabar bahwa pagar rumah tersebut dalam keadaan terkunci gembok dan rantai, Terdakwa menyuruh Saksi Wahyu Pamungkas alias Wahyu untuk membuka paksa kunci gembok yang dipasang lalu saksi Wahyu Pamungkas alias Wahyu membuka paksa kunci gembok dengan cara menjebol gembok dengan menggunakan kunci roda sehingga kunci rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Menimbang, bahwa kemudian masih sekitar tahun 2023 Terdakwa mendapati pagar rumah di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar kembali dikunci

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menyuruh seorang tukang kunci keliling yang tidak diketahui secara pasti identitasnya untuk membuka paksa kunci dan rantai dengan menggunakan alat berupa bor sehingga kunci rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan membuka paksa kunci dan rantai dengan menggunakan alat sehingga kunci rusak dan tidak dapat dipakai lagi Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan menyuruh Saksi Wahyu Pamungkas alias Wahyu dan seorang tukang kunci keliling yang tidak diketahui secara pasti identitasnya yang dalam hal ini hanya mengetahui kunci yang terpasang pada pagar rumah adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh mereka karena Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur saja maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 saksi Michiko Soetantyo alias Michiko menyuruh Saksi Amin Sumedi untuk memasang rantai dan gembok di pintu pagar besi yang berada di rumah yang berada di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan Sertifikat Hak Milik 4194 atas nama Michiko Soetantyo kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2023, karena Terdakwa mendapatkan kabar bahwa pagar rumah tersebut dalam keadaan terkunci gembok dan rantai yang telah dipasang kunci gembok dan rantai oleh Saksi Michiko Soetantyo alias Michiko tetapi, Terdakwa menyuruh Saksi Wahyu Pamungkas alias Wahyu untuk membuka paksa kunci gembok yang dipasang lalu Saksi Wahyu Pamungkas alias Wahyu dengan persetujuan Terdakwa membuka paksa kunci gembok dengan cara menjebol gembok dengan menggunakan kunci roda sehingga kunci rusak dan tidak dapat dipakai lagi selanjutnya kunci gembok dan rantai milik Saksi Michiko Soetantyo alias Michiko diganti dengan kunci gembok yang baru oleh Terdakwa.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa karena rantai dan gembok dirusak dan hilang sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, pada tanggal 1 September 2023 Saksi Michiko Soetantyo alias Michiko kembali menyuruh Saksi Amin Sumedi untuk memasang rantai dan gembok di pintu pagar besi, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti masih pada tahun 2023 Terdakwa yang mendapati pagar rumah di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar kembali dikunci, Terdakwa menyuruh seorang tukang kunci keliling untuk membuka paksa kunci dan rantai dengan menggunakan alat berupa bor sehingga kunci milik saksi Michiko Soetantyo alias Michiko rusak dan tidak dapat dipakai lagi selanjutnya diganti dengan kunci gembok yang baru oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa rumah dan tanah yang berada di Jalan Baturan Indah Blok AA 20 Komplek Fajar Indah Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar telah dilelang oleh pihak koperasi karena Terdakwa tidak bisa membayar angsuran atas pinjamannya di koperasi dengan jaminan rumah dan tanah tersebut dan Terdakwa telah mengetahui bahwa rumah dan tanah tersebut telah berpindah kepemilikan menjadi milik Saksi Michiko Soetantyo tetapi Terdakwa tetap bersikeras masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci yang dipasang oleh Saksi Michiko Soetantyo.

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan/pembelaan/keterangan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan mohon agar membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan dari segala Tuntutan serta memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, dari pemeriksaan sebanyak 7 orang saksi a charge dan 2 orang saksi a de charge yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, oleh Terdakwa tidak pernah membantah keterangan saksi-saksi tersebut terkait dengan merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan gembok kunci pagar rumah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, bahkan dalam pemeriksaan saksi-saksi a charge dan a de charge, Terdakwa tidak dapat membantah terkait kunci gembok pagar rumah yang telah dirusak tersebut, tapi justru Terdakwa membenarkan bahwa rumah dan tanah yang menjadi objek

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg



permasalahan dalam perkara ini benar telah dijadikan jaminan untuk pengajuan pinjaman atas nama Terdakwa di koperasi Sahabat Mitra Sejati dan oleh karena Terdakwa gagal bayar, maka terbit Surat Peringatan 1 dan 2 dari pihak koperasi, kemudian pihak koperasi memberitahukan akan melelang tanah dan rumah yang dijadikan jaminan tersebut dan setelah itu telah terbit risalah lelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah lelang, kemudian dilakukan peralihan kepemilikan, dari atas nama lama SUTIAN TI (ic. Saksi A de Charge (Ibu Kandung Terdakwa)) menjadi atas nama Saksi Michiko Soetantyo alias Michiko dan telah terbit Sertifikat Hak Milik yang baru;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan diperkuat dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada sekitar pertengahan tahun 2023 Terdakwa menyuruh Saksi Wahyu Pamungkas alias Wahyu untuk membuka paksa kunci gembok dengan cara menjebol gembok dengan menggunakan kunci roda sehingga kunci rusak dan tidak dapat dipakai lagi kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti masih pada tahun 2023 Terdakwa kembali menyuruh seorang tukang kunci keliling yang tidak diketahui secara pasti identitasnya untuk membuka paksa kunci dan rantai dengan menggunakan alat berupa bor sehingga kunci milik Saksi Michiko Soetantyo alias Michiko rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Meimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah termuat dalam pembuktian unsur-unsur yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dan minta supaya Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) fotocopy buku SHM 4194 atas nama Michiko Soetantyo alamat Kel. Baturan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ;
- 2) 1 (satu) fotocopy risalah lelang Nomor : 62/38/2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Surakarta tanggal 28 Januari 2022 ;
- 3) 1 (satu) buah anak kunci gembok ;
- 4) 2 (dua) buah gembok besi dalam kondisi terpotong pada sisi gagangnya ;
- 5) 2 (dua) buah rantai besi ukuran sedang ;
- 6) 1 (satu) buah rantai dengan pembungkus warna merah dengan 1 (satu) buah gembok masih terpasang.

Oleh karena milik Saksi Michiko Soetantyo maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Michiko Soetantyo;

- 7) 1 (satu) lembar foto pintu pagar depan rumah dalam kondisi terkunci ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri dan Penasehat Hukumnya sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Michiko Soetantyo.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arifianti Susanti als. Ariyanti Binti Fx. Suharso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan menyuruh melakukan pengrusakan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) fotocopy buku SHM 4194 atas nama Michiko Soetantyo alamat Kel. Baturan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ;
 - 2) 1 (satu) fotocopy risalah lelang Nomor : 62/38/2022 yang dikeluarkan oleh KPKNL Surakarta tanggal 28 Januari 2022 ;
 - 3) 1 (satu) buah anak kunci gembok ;
 - 4) 2 (dua) buah gembok besi dalam kondisi terpotong pada sisi gagangnya ;
 - 5) 2 (dua) buah rantai besi ukuran sedang ;
 - 6) 1 (satu) buah rantai dengan pembungkus warna merah dengan 1 (satu) buah gembok masih terpasang.
(dikembalikan kepada saksi Michiko Soetantyo)
 - 7) 1 (satu) lembar foto pintu pagar depan rumah dalam kondisi terkunci ;
(terlampir dalam berkas perkara)
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)